



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN LEUWISADENG

Jl. Raya Bogor – Jasinga Km. 24 Telpn (0251) 8643608

KEPUTUSAN CAMAT LEUWISADENG

Nomor: 421.1 / **31** / Kpts/ 2020

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)**

“ AL-MUSLIMUN “

**KAMPUNG GUNUNG PETEUY RT.002 RW.007 DESA SIBANTENG
KECAMATAN LEUWISADENG KABUPATEN BOGOR**

CAMAT LEUWISADENG,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Atas Nama PAUD AL-MUSLIMUN yang terletak di Kp. Gunung Seureuh RT. 002/007 Desa Sibanteng Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor, perlu dilakukan kebijakan oleh Pemerintah Daerah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pelayanan masyarakat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL-MUSLIMUN.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 877);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor : No. 24 Tahun 2008 Tentang Oprasional dan tata kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan;
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten bogor Tahun 2016 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL-MUSLIMUN Nomor : 12/PAUD-AM/III/2020 Perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal yang diketahui Penilik PLS Pendidikan Kecamatan Leuwisadeng;
 2. Berita Acara Tentang Peninjauan Uji Kelayakan Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL-MUSLIMUN Non Formal Tanggal 08 Juni 2020;
 3. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Sibanteng Nomor : 33/2.41/Kesra/III/2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
 Nama PAUD : PAUD AL-MUSLIMUN
 Alamat : Kp. Gunung Peuteuy Rt. 002/007 Desa Sibanteng
 Kecamatan Leuwisadeng
- KEDUA** : Dalam menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Pemegang izin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Dalam hal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka izin ini dapat di cabut atau di batalkan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LEUWISADENG

PADA TANGGAL : 11 JUNI 2020

Plt. CAMAT LEUWISADENG


H. HENDARSAH, S.Pd.MM.Pd.

Pembina

NIP : 197707262003121009

TEMBUSAN

1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Yth. Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bogor;
5. Yth. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Leuwisadeng;
6. Yth. Kepala Desa Sibanteng.

YAYASAN ANNUR GUNUNG PEUTEUY

**YAYASAN SOSIAL, PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN,
PONDOK PESANTREN dan PENGELOLA WAKAF**

Akta Notaris: Kusnadi, SH.,MH.,M.KN Nomor 278 tanggal 11-11-2019

NOMOR AHU-0016684.AH.01.04.TAHUN 2019

Sekretariat: Kp. Gunung Peuteuy Rt. 002 Rw. 007 Desa Sibanteng Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN ANNUR GUNUNG PEUTEUY Nomor : 10/SK-YAG/VI/2020

TENTANG PENDIRIAN PAUD KB AL-MUSLIMUN

Desa Sibanteng Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Sibanteng Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor.
- MENGINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Mendirikan Penyelenggaraan PAUD AL-MUSLIMUN dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD AL-MUSLIMUN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD AL-MUSLIMUN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 01 Juni 2020

Kepala

Yusuf Anwar Gunung Peuteuy



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor;
2. Arsip.